

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Intermediasi Keuangan

Teori intermediasi keuangan (*Financial Intermediation Theory*) menjelaskan bahwa lembaga keuangan, khususnya bank, berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*). Melalui fungsi ini, bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan atau kredit kepada pihak yang membutuhkan. Proses intermediasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dalam perekonomian.

Dalam perspektif teori ini, keberhasilan bank sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menyalurkan dana secara efektif sekaligus mengelola risiko yang timbul dari aktivitas pembiayaan. Bank tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana, tetapi juga sebagai pengelola risiko informasi dan risiko kredit, sehingga dapat mengurangi asimetri informasi antara pihak pemberi dan penerima dana. Dengan demikian, fungsi intermediasi yang berjalan dengan baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, menjaga stabilitas sistem keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Rachmawati et al., 2025).

Dalam konteks penelitian ini, teori intermediasi keuangan menjadi landasan utama untuk menjelaskan hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

sebagai indikator efektivitas penyaluran dana, *Non Performing Financing* (NPF) sebagai indikator risiko pembiayaan, dan *Return on Assets* (ROA) sebagai indikator kinerja profitabilitas bank.

2.1.2 Teori *Risk and Return*

Risk and Return adalah konsep dasar yang menggambarkan hubungan yang jelas antara risiko (kemungkinan kerugian) dan tingkat keuntungan (*return*) dalam berinvestasi. Prinsip utamanya adalah semakin tinggi risiko, semakin besar pula pengembaliannya. Risiko merupakan elemen krusial dalam analisis keuangan, terutama dalam mengetahui bagaimana suatu hal dapat mempengaruhi harga sekuritas dan tingkat pengembalian (*return*).

Definisi risiko sendiri adalah deviasi hasil (*return*) yang diperoleh dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Dalam hal risiko, deviasi dapat dibagi menjadi dua kategori: deviasi negatif dan deviasi positif. *Return* atau pengembalian adalah keuntungan yang diraih oleh perusahaan, individu, dan lembaga dari kebijakan investasi yang mereka ambil. Dengan demikian, besar kecilnya *return* dari suatu investasi sangat tergantung pada level risiko yang ada pada instrumen investasi tersebut. Risiko yang lebih tinggi atau lebih rendah akan berdampak pada besaran *return* yang mungkin diperoleh (Farandy, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara teori *risk and return* dengan NPF dapat dilihat melalui ide *trade-off* antara risiko dan keuntungan dalam pengelolaan pembiayaan di bank syariah. Teori *risk and return* menyatakan bahwa semakin tinggi risiko yang dihadapi, semakin besar juga harapan akan imbal hasil;

dalam pengaturan perbankan syariah, pembiayaan yang memberikan margin tinggi umumnya juga membawa risiko gagal bayar yang lebih tinggi.

NPF sebagai ukuran pembiayaan yang mengalami masalah mencerminkan tingkat risiko kredit pada portofolio bank, sehingga kenaikan NPF akan menunjukkan peningkatan risiko dalam pembiayaan yang diberikan. Berbagai studi di bank syariah di Indonesia menunjukkan bahwa NPF memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas, terutama pada ROA, yang berarti bahwa peningkatan risiko kredit (NPF) justru menurunkan imbal hasil yang dapat dicapai oleh bank. Dengan demikian, dalam perspektif teori *risk and return*, hubungan antara risiko dan imbal hasil akan optimal hanya jika bank dapat mengelola risiko melalui pemilihan pembiayaan yang tepat, diversifikasi, dan perbaikan manajemen risiko kredit, sehingga kedua variabel ini tidak bergerak secara negatif dan tetap menjaga keseimbangan antara kehati-hatian dan pencapaian keuntungan.

2.1.3 Bank Syariah

Istilah bank Islam atau syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah yang secara internasional dikenal dengan istilah *Islamic Banking* atau disebut juga dengan *interest free banking*. Dalam pengertian lain bank syaria'ah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syaria'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Muin, 2014:97).

Bank Syariah adalah organisasi keuangan yang mendasarkan aktivitasnya pada hukum Syariah Islam, sesuai dengan namanya. Melalui berbagai penawarannya, bank syariah mengajak dan mendorong masyarakat untuk

berpartisipasi aktif dalam melakukan investasi dalam berbagai produknya. Secara teknis, tidak ada perbedaan dalam transaksi antara bank Syariah dan konvensional. Bank Syariah memiliki prinsip operasional yang berbeda dengan bank konvensional.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah menjelaskan bahwa Perbankan Syariah meliputi semua hal yang berkaitan dengan bank syariah dan unit usaha Syariah, termasuk struktur kelembagaan, aktivitas bisnis, serta metode dan tahapan dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan diterbitkannya undang-undang khusus ini, diharapkan bank syariah dapat menjalankan perannya sebagai salah satu penopang ekonomi negara.

Dapat disimpulkan bahwa Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sejalan dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang mengatur seluruh aspek perbankan syariah—termasuk struktur, bisnis, dan metode—untuk mendukung peranannya sebagai pilar ekonomi nasional.

2.1.4 *Financing to Deposit Ratio*

2.1.4.1 Pengertian *Financing to Deposit Ratio*

Berdasarkan Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014 *Financing to Deposit Ratio* di definisikan sebagai Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank. Istilah *Financing to Deposit Ratio* digunakan untuk bank syariah, sedangkan *Loan to Deposit Ratio* untuk bank umum.

FDR yang tinggi menunjukkan semakin baik bank syariah dalam menjalankan fungsi intermediasinya. Rasio ini menggambarkan seberapa efektif bank dalam memberikan dana bagi orang atau organisasi yang membutuhkan modal. Saat sebuah bank memberikan pinjaman dengan jumlah yang jauh lebih besar daripada dana yang berhasil dihimpun dari nasabah, risiko yang harus dihadapi oleh bank tersebut akan meningkat secara signifikan. Apabila jumlah pembiayaan yang disalurkan meningkat, dana yang dikumpulkan dari masyarakat juga akan bertambah (Dwijayanti, 2025).

Menurut (Qurotulaeni et al., 2021) Rasio Pembiayaan terhadap Simpanan (FDR) dipakai untuk menilai kapasitas bank dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendeknya dan mengembalikan uang kepada para deposan, serta memenuhi permintaan kredit yang diajukan oleh masyarakat secara tepat waktu. Dalam menunjukkan potensi perbankan, FDR mampu menyalurkan dana kepada debitur sekaligus mengembalikan uang kepada deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditas.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (DPK) di bank syariah, yang mengukur efektivitas intermediasi, likuiditas, dan kemampuan memenuhi kewajiban deposan serta permintaan kredit.

2.1.4.2 Ukuran *Financing to Deposit Ratio*

Menurut Bank Indonesia, standar besarnya nilai FDR yaitu antara 80%-110%. Bila nilai FDR tinggi maka penyaluran dana untuk pembiayaan semakin besar, sehingga diharapkan dapat meningkatkan profitabilitas (ROA) Bank Syariah.

FDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014):

$$\text{FDR} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Total Pembiayaan adalah seluruh dana yang disalurkan bank dalam bentuk pembiayaan kepada nasabah.
- b. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito.

2.1.4.3 Kriteria Penilaian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai tingkat likuiditas bank, khususnya dalam mengukur kemampuan bank dalam menyalurkan dana yang dihimpun dari masyarakat ke dalam bentuk pembiayaan. Dalam praktik pengawasan perbankan, penilaian terhadap FDR mengacu pada konsep *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang digunakan pada bank konvensional, dimana FDR merupakan padanan dalam perbankan syariah.

Mengacu pada pendekatan LDR (yang ekuivalen dengan FDR di bank syariah), interpretasinya umumnya:

Tabel 2. 1 Kriteria Penilaian FDR

Nilai FDR	Kategori
< 80%	Kurang optimal (likuid tapi tidak efisien)
80% – 100%	Sehat / optimal
100% – 110%	Cukup sehat (agresif, perlu pengawasan)
> 110%	Tidak sehat (risiko likuiditas tinggi)

Sumber: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia serta praktik pengawasan yang diadopsi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), rasio FDR yang sehat umumnya berada pada kisaran 80% sampai dengan 110%. Rasio yang berada dalam rentang tersebut menunjukkan bahwa bank mampu menjalankan fungsi intermediasi secara optimal, yaitu menyalurkan dana secara efektif tanpa mengabaikan aspek likuiditas. Apabila nilai FDR berada di bawah 80%, hal ini mengindikasikan bahwa penyaluran dana oleh bank belum optimal, sehingga fungsi intermediasi belum berjalan secara maksimal. Sebaliknya, apabila nilai FDR melebihi 110%, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa bank terlalu agresif dalam menyalurkan pembiayaan, yang berpotensi menimbulkan risiko likuiditas karena jumlah dana yang disalurkan melebihi dana yang dihimpun dari masyarakat.

Dengan demikian, tingkat FDR yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi dapat memberikan dampak yang kurang baik terhadap kinerja bank. Oleh karena itu, bank perlu menjaga keseimbangan dalam pengelolaan likuiditas agar tetap berada dalam batas yang optimal, sehingga dapat mendukung peningkatan profitabilitas sekaligus menjaga stabilitas keuangan bank.

2.1.4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Financing to Deposit Ratio*

FDR sebagai indikator untuk mengukur likuiditas bank dipengaruhi oleh campuran dari berbagai faktor yang saling terkait baik dari dalam maupun luar. Faktor internal utama mencakup likuiditas bank itu sendiri, rasio NPF, ukuran bank, ROA, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan efisiensi operasional seperti Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). Sementara itu, faktor eksternal melibatkan inflasi, suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate), serta

keadaan makroekonomi secara umum (Munandar, 2022; Somantri & Sukmana, 2020).

Likuiditas bank merupakan elemen utama yang berperan dalam menentukan FDR. Ini karena jika likuiditas bank rendah, manajemen akan lebih terdorong untuk aktif memberikan pembiayaan agar dapat memaksimalkan dana yang tersimpan, sehingga FDR meningkat karena proporsi pembiayaan lebih besar dibandingkan dengan simpanan. Sebaliknya, jika likuiditas berlebihan, FDR dapat menurun karena bank akan lebih cenderung menyimpan dana untuk cadangan darurat, menghindari potensi risiko penarikan massal dari nasabah. Selain itu, ukuran bank atau total aset bank berpengaruh positif terhadap FDR, karena bank yang lebih besar memiliki akses yang lebih baik ke pasar dana, kemampuan untuk mendiversifikasi portofolio kredit, serta kekuatan modal, yang memungkinkan mereka memberikan pembiayaan hingga 100% atau bahkan lebih dari total simpanan tanpa mengganggu stabilitas (Candera, 2019; Somantri & Sukmana, 2020).

1. NPF yang merupakan indikator kualitas kredit, menjadi faktor negatif saat NPF meningkat melewati angka 5%, sebab bank akan membatasi pemberian pembiayaan baru untuk meminimalkan kerugian dan memperbaiki portofolio, yang langsung berdampak pada penurunan FDR.
2. ROA yang tinggi mencerminkan tingkat profitabilitas yang baik yang dapat mendorong ekspansi kredit (meningkatkan FDR).
3. BOPO yang tinggi menunjukkan adanya inefisiensi yang membuat bank lebih berhati-hati, sehingga rasio tersebut menurun.

4. DPK sebagai sumber utama simpanan memberikan pengaruh positif pada FDR karena pertumbuhan DPK yang pesat menyediakan lebih banyak sumber untuk pembiayaan, khususnya bagi bank syariah yang bergantung pada skema mudharabah dan wadiah.

Dari perspektif eksternal menurut (Muliana, 2025) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi FDR, yaitu:

1. Inflasi yang tinggi bisa memicu fluktuasi FDR karena dapat mengurangi daya beli nasabah, menurunkan jumlah simpanan baru, sementara biaya dana meningkat, yang menyebabkan bank menurunkan agresivitas dalam memberikan kredit dan FDR juga berkurang.
2. BI Rate atau suku bunga kebijakan sangat penting, di mana jika BI Rate meningkat, biaya pinjaman antar bank juga naik, mendorong bank komersial untuk lebih banyak mengandalkan simpanan daripada mencari dana eksternal yang dapat menstabilkan atau bahkan menaikkan FDR tergantung pada situasi.
3. Pertumbuhan ekonomi (GDP) dan regulasi OJK sering dibahas dalam literatur terbaru, di mana pertumbuhan GDP dapat meningkatkan permintaan kredit (FDR naik), sedangkan ketatnya regulasi modal minimum memaksa pengurangan *leverage* pembiayaan.

Interaksi antara faktor-faktor tersebut bersifat dinamis; di mana NPF yang tinggi bersamaan dengan inflasi dapat mengurangi FDR secara bersamaan, sedangkan ukuran yang besar dapat mengimbangi risiko tersebut melalui diversifikasi. Pendekatan yang menyeluruh ini menjadi penting bagi manajemen

bank untuk mempertahankan FDR ideal dalam kisaran 80-100% agar dapat menyeimbangkan antara likuiditas dan profitabilitas.

2.1.5 *Non Performing Financing*

2.1.5.1 Pengertian *Non Performing Financing*

Non Performing Financing menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 40/POJK.05/2015 adalah rasio yang menunjukkan tingkat pembiayaan bermasalah pada bank syariah, yang mencakup pembiayaan kurang lancar, diragukan, hingga macet. NPF digunakan untuk mengukur kesehatan kualitas aset bank, dengan batas aman di bawah 5%.

Non Performing Financing (NPF) digunakan untuk mengukur piutang dan pembiayaan bermasalah dibandingkan dengan piutang dan pembiayaan. Semakin kecil hasil perhitungan rasio ini, maka semakin semakin baik kualitas pinjaman yang diberikan (Agrayi Afifa Putri et al., 2024).

Dalam konteks perbankan syariah, *Non Performing Financing* (NPF) merujuk pada pembiayaan yang terhenti atau tidak memenuhi kewajiban, dan dikenal juga sebagai pembiayaan yang tidak berjalan baik. Rasio NPF adalah salah satu rasio yang mengukur kesehatan bank syariah. Semakin tinggi nilai NPF, semakin buruk kondisi kesehatan bank syariah tersebut (Zahra & Al Rasyid, 2024).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) adalah rasio pembiayaan bermasalah yang dapat dikategorikan ke dalam kurang lancar, diragukan, dan macet di bank syariah yang mengukur kualitas aset dan kesehatan bank, dimana semakin rendah maka semakin baik kondisi pinjaman dan likuiditas di bank tersebut.

2.1.5.2 Ukuran *Non Performing Financing*

Menurut ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 23/2/PBI/2021, batas toleransi maksimum untuk rasio *Non Performing Financing* (NPF) bruto adalah sebesar 5%. Rasio NPF yang berada di bawah 5% menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank masih dalam kategori sehat, sedangkan rasio yang melebihi batas tersebut mengindikasikan tingginya pembiayaan bermasalah, yang terdiri dari pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet. Kondisi ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank, karena meningkatnya risiko kerugian dan beban pencadangan.

Secara umum, *Non Performing Financing* (NPF) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Total Pembiayaan Bermasalah meliputi pembiayaan dalam kategori kurang lancar, diragukan, dan macet.
- b. Total Pembiayaan merupakan keseluruhan pembiayaan yang disalurkan oleh bank.

2.1.5.3 Kriteria Penilaian *Non Performing Financing* (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan indikator penting dalam menilai kualitas aset dan tingkat risiko pembiayaan pada bank syariah. Penilaian terhadap NPF umumnya mengacu pada ketentuan regulator, yaitu Otoritas Jasa

Keuangan dan Bank Indonesia, yang menetapkan bahwa rasio NPF bruto yang sehat adalah di bawah 5%. Rasio ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pembiayaan yang disalurkan bank berada dalam kondisi bermasalah. Secara umum, kriteria penilaian tingkat kesehatan NPF dapat diinterpretasikan sebagai berikut (POJK No. 40/POJK.03/2019):

- a. $NPF < 5\%$: kategori sehat, menunjukkan kualitas pembiayaan yang baik.
- b. $NPF 5\%-8\%$: kategori cukup sehat, perlu perhatian dalam pengelolaan Risiko.
- c. $NPF > 8\%$: kategori tidak sehat, menunjukkan tingginya pembiayaan bermasalah.

Nilai NPF yang rendah mencerminkan kemampuan bank dalam mengelola risiko pembiayaan secara efektif, sehingga dapat menjaga stabilitas pendapatan dan profitabilitas. Sebaliknya, peningkatan NPF menunjukkan memburuknya kualitas aset, yang dapat mengakibatkan penurunan pendapatan akibat meningkatnya pembiayaan bermasalah serta kewajiban pembentukan cadangan kerugian (CKPN). Dengan demikian, pengendalian rasio NPF menjadi hal yang sangat penting bagi bank syariah, karena berkaitan langsung dengan tingkat risiko, kualitas aset, serta kinerja keuangan secara keseluruhan (Kasmir, 2019; Dendawijaya, 2009).

2.1.5.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF)

NPF sebagai ukuran kualitas aset bank dipengaruhi oleh elemen internal yang berasal dari operasi bank sendiri serta elemen eksternal dari kondisi ekonomi makro (Arinda et al., 2022).

1. Rasio FDR yang tinggi dapat menyebabkan peningkatan NPF karena bank memberikan pembiayaan secara berlebihan melebihi simpanan yang ada, sehingga risiko gagal bayar dari debitur meningkat akibat kurangnya likuiditas cadangan.
2. CAR yang rendah juga menghambat kemampuan bank untuk menanggung kerugian akibat kredit bermasalah. ROA yang rendah menunjukkan adanya inefisiensi dalam operasional yang dapat memperburuk NPF, karena profitabilitas yang rendah meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan yang berisiko tinggi.

Faktor eksternal melibatkan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, suku bunga *BI Rate*, nilai tukar, serta situasi ekonomi makro seperti krisis (Nafi'ah & Widyianingsih, 2021).

1. Inflasi yang tinggi mengurangi daya beli debitur, yang berakibat pada keterlambatan pembayaran dan peningkatan NPF secara signifikan.
2. Penurunan PDB dapat menyebabkan peningkatan angka pengangguran yang berdampak buruk pada kemampuan bayar nasabah.
3. *BI Rate* dan nilai tukar juga sangat penting, di mana kenaikan suku bunga meningkatkan biaya dana nasabah, sehingga meningkatkan tingkat default, sedangkan perubahan nilai tukar pada pembiayaan dalam valuta asing dapat menyebabkan kerugian tambahan bagi bank syariah yang bergantung pada akad mudharabah atau musyarakah.

2.1.6 Return on Assets

2.1.6.1 Pengertian Return on Assets

Return on Assett atau ROA merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi asset dalam menciptakan laba bersih. Ratio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Semakin tinggi hasil pengembalian atas asset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset. Sebaliknya, semakin rendah nilai pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total asset (Astuti et al., 2021).

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Ratio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA berarti semakin efisien penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar dan juga sebaliknya (Sudarmanto et al., 2024).

Menurut (Munandar, 2022) *Return on Assets* merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang telah digunakan. Aset perusahaan adalah semua harta perusahaan yang didapat dari modal sendiri maupun modal berasal dari pihak luar yang telah dikonversi perusahaan menjadi aset perusahaan.

2.1.6.2 Ukuran *Return on Assets*

Menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP/2011, *Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan bank, dimana nilai ROA yang baik umumnya berada di atas 1,5%. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin baik kinerja bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, nilai ROA yang berada di bawah standar tersebut mengindikasikan bahwa kinerja keuangan bank kurang optimal.

Secara umum, *Return on Assets* (ROA) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.03/2014):

$$ROA = \frac{Laba Bersih}{Total Assets} \times 100\%$$

Keterangan:

- a. Laba Bersih merupakan keuntungan yang diperoleh setelah dikurangi seluruh biaya dan pajak.
- b. Total Aset adalah keseluruhan aset yang dimiliki oleh bank.

2.1.6.3 Kriteria Penilaian *Return on Assets* (ROA)

Return on Assets (ROA) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kesehatan bank, khususnya dalam aspek profitabilitas. Penilaian ROA mengacu pada ketentuan Bank Indonesia serta praktik pengawasan oleh

Otoritas Jasa Keuangan dalam kerangka penilaian tingkat kesehatan bank berbasis risiko (*Risk-Based Bank Rating/RBBR*).

Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011, kriteria penilaian ROA dapat diinterpretasikan sebagai berikut:se

- a. $ROA > 1,5\%$: kategori sehat, menunjukkan kemampuan bank yang baik dalam menghasilkan laba
- b. $ROA 0\% - 1,5\%$: kategori cukup sehat, namun masih perlu peningkatan kinerja
- c. $ROA < 0\%$: kategori tidak sehat, menunjukkan bank mengalami kerugian

Nilai ROA yang tinggi mencerminkan efisiensi dan efektivitas manajemen dalam mengelola aset untuk menghasilkan keuntungan. Sebaliknya, nilai ROA yang rendah atau negatif menunjukkan adanya permasalahan dalam kinerja operasional maupun pengelolaan aset bank. Oleh karena itu, ROA menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan bank dalam menjalankan aktivitas intermediasi serta menjaga stabilitas kinerja keuangan (Kasmir, 2019; Dendawijaya, 2009).

2.1.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Return on Assets*

ROA sebagai indikator efisiensi penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan dipengaruhi oleh elemen internal seperti margin laba bersih, putaran aset, rasio keuangan (CAR, FDR/LDR, NPL/NPF, BOPO), serta elemen eksternal seperti keadaan makroekonomi. (Kasmir, 2019) memberikan penjelasan bahwa ROA terutama dipengaruhi oleh margin laba bersih (*net profit margin*) dan total perputaran aset (*asset turnover*), di mana margin yang rendah dapat disebabkan oleh tingginya biaya atau pendapatan yang tidak optimal, sementara perputaran yang

rendah menunjukkan bahwa aset tidak produktif. Perputaran aset operasional dan margin keuntungan menjadi faktor utama, dengan contoh perputaran kas yang mengukur efisiensi modal kerja untuk pembayaran dan penjualan.

Dalam ranah perbankan, CAR, FDR, NPF, dan BOPO memiliki dampak yang signifikan terhadap ROA (Habibi et al., 2022).

1. BOPO yang tinggi dapat menekan ROA akibat ketidak efisienan dalam operasional.
2. CAR yang kuat mendukung pengembangan aset menguntungkan.
3. FDR yang seimbang mampu meningkatkan ROA dengan mendorong penyaluran kredit yang efektif, yang pada gilirannya menghasilkan bagi hasil yang lebih tinggi, sehingga memperbesar laba bersih dibandingkan dengan aset. Namun, FDR yang terlalu tinggi justru memberikan dampak negatif luar biasa pada ROA.
4. NPF yang tinggi memerlukan cadangan kerugian yang besar, sehingga mengurangi laba bersih serta nilai aset yang produktif. Kenaikan NPF sebesar 1% dapat mengurangi ROA hingga 0,5-1% karena meningkatnya risiko kredit, di mana pembiayaan yang bermasalah tidak menghasilkan pemasukan tetapi justru menghabiskan modal kerja.

Faktor Eksternal seperti BI *Rate*, inflasi, nilai tukar rupiah, dan GDP juga sangat penting. BI Rate dan NPL memiliki dampak negatif terhadap ROA karena meningkatkan biaya dana dan risiko kredit, sedangkan nilai tukar memberikan efek positif jika mendukung ekspor. Keadaan ekonomi seperti resesi dapat menurunkan

permintaan kredit dan laba, sementara regulasi pemerintah berpengaruh melalui ketentuan mengenai modal minimum.

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

Nomor	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dwijayanti, 2025, Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> terhadap <i>Return on Assets</i> pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2024	FDR dan NPF- Variabel independen, ROA- Variabel dependen, Penelitian kuantitatif, data sekunder, analisis deskriptif	Objek Penelitian – Bank Syariah Indonesia	1. FDR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROA 2. NPF berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA	Jurnal Musytari, Vol 24, No 10, 2025, ISSN: 3025-9495
2	Hafiz et al., 2025, Pengaruh Rasio CAR, FDR, BOPO dan NPF terhadap ROA Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2021-2023	FDR dan NPF- Variabel independen, ROA- Variabel dependen, Penelitian kuantitatif, data sekunder	CAR dan BOPO- Variabel independen, Objek penelitian (BSI, BMI, BMS, BJBS, BCAS, BSB, BPDS, BAS, BNTBS)	1. CAR dan BOPO, berpengaruh signifikan terhadap ROA. 2. FDR dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.	Margin : Journal of Islamic Banking, Vol 5, No 1, 2025, ISSN: 2988-0238
3	Winarno et al., 2025, FDR Dan	FDR dan NPF- Variabel	Objek penelitian- Bank	1. FDR tidak berpengaruh	Ecodemica: Jurnal Ekonomi,

Nomor	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	NPF Terhadap ROA dalam Lanskap Perbankan Syariah: Analisis Empiris Bank Syariah Indonesia	independen, ROA-Variabel dependen, Penelitian kuantitatif, data sekunder	Syariah Indonesia	signifikan terhadap ROA. 2. NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA.	Manajemen dan Bisnis, Vol 9, No 2, 2025, ISSN: 2355-0295
4	Ramayani et al., 2024, Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> dan <i>Non Performing Financing</i> Terhadap <i>Return on Assets</i> dengan <i>Capital Adequacy Ratio</i> Sebagai Variabel <i>Intervening</i> pada Perbankan Syariah di Indonesia pada Tahun 2017-2021	FDR dan NPF-Variabel independen, ROA-Variabel terikat, kuantitatif, data sekunder,	CAR-Variabel <i>intervening</i> , objek penelitian (BCAS, BTPNS)	1. FDR dan NPF berpengaruh terhadap ROA. 2. FDR tidak berpengaruh terhadap CAR. 3. NPF berpengaruh terhadap CAR. 4. CAR) dapat memediasi pengaruh FDR terhadap ROA. 5. CAR tidak dapat memediasi pengaruh NPF terhadap ROA.	Economic Reviews Journal, Vol 3, No 1, 2024, ISSN: 2830-6449
5	Berliana et al., 2022, Analisis Pengaruh NPF, FDR, BOPO dan	FDR, NPF, Data sekunder, <i>Purposive sampling</i>	BOPO, DER-variabel independen, ROE-variabel	1.NPF, BOPO, berpengaruh negatif terhadap ROE	Jurnal Masharif al-Syariah, Volume 7, No. 1, 2022, ISSN: 2527-6344

Nomor	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	DER terhadap ROE pada Bank Umum Syariah di Indonesia 2016-2020.		dependen, objek penelitian (BMI, BCAS, BSB, BMS BAS)	2.FDR, DER, berpengaruh positif terhadap ROE	
6	Munandar, 2022, Faktor-faktor yang memengaruhi FDR serta implikasinya terhadap ROA dan <i>Net perating Margin</i> (NOM) pada Bank Umum Syariah periode Januari 2014 – September 2021	NPF-Variabel independen, FDR, ROA-Variabel dependen,	Likuiditas-Variabel ndependen, NOM-Variabel dependen, Metode <i>explanatory research</i> , Objek penelitian-Bank Umum Syariah	1. Likuiditas dan NPF berpengaruh signifikan terhadap FDR secara parsial maupun simultan. 2.FDR dan NOM berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.	Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, Vol. 7, No. 2, 2022
7	Nisa & Anita, 2022, Pengaruh FDR dan NPF terhadap ROA Bank Umum Syariah Indonesia 2017-2020	FDR dan NPF-Variabel independen, ROA-Variabel dependen, Penelitian kuantitatif, data sekunder, analisis deskriptif	Objek penelitian-Bank Umum Syariah	1. FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA 2. NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA.	FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah, Vol 5, No 2, 2022, ISSN: 2621-4636
8	Qurotulaeni et al., 2021, Pengaruh FDR dan NPF terhadap profitabilitas	FDR dan NPF-Variabel independen, ROA-Variabel	Objek Penelitian (BNIS, BCAS, BRIS, BMS, BSB)	1. FDR tidak berpengaruh terhadap ROA.	Jurnal Masharif al-Syariah, Vol 6, No 3, 2021, ISSN: 2527-6344

Nomor	Peneliti, Tahun, Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber Referensi
	Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi Pada Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Periode 2012-2019)	dependen, Penelitian kuantitatif, data sekunder, analisis deskriptif asosiatif		2. NPF berpengaruh terhadap ROA	
9	Rachman Nurandika et al., 2021, Pengaruh FDR dan NPF terhadap ROA (Studi Kasus PT. Bank Syariah Mandiri 2012-2019)	FDR dan NPF- Variabel independen, ROA- Variabel dependen, Penelitian kuantitatif, data sekunder	Objek Penelitian- PT. Bank Syariah Mandiri	FDR dan NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA.	Sahid Banking Journal, Vol 1, No 1, 2021, ISSN: 2808-7402
10	Maysarah, 2020, Pengaruh <i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) Terhadap <i>Return on Assets</i> (ROA) pada Perbankan Syariah	FDR- Variabel independen, ROA- Variabel dependen, metode deskriptif kuantitatif, <i>Purposive sampling</i> ,	NPF, regresi linier sederhana, Objek Penelitian (BCAS, BNIS, BRIS, BSB, BMS, BMI)	<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Return on Asset</i> (ROA) pada Perbankan Syariah	Borneo Student Research, Vol 1, No 2, 2020, ISSN: 2721-5727

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Return on Assets* (ROA) pada perbankan syariah menunjukkan hasil

yang beragam dan belum konsisten. Sebagian penelitian menemukan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap ROA, yang menunjukkan bahwa peningkatan penyaluran pembiayaan mampu meningkatkan profitabilitas bank, sebagaimana ditemukan oleh (Dwijayanti, 2025) serta didukung oleh penelitian (Ramayani et al., 2024), (Rachman Nurandika, 2021) dan (Munandar, 2022) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan FDR terhadap ROA. Namun, penelitian yang dilakukan oleh (Maysarah, 2020), (Qurotulaeni et al., 2021), serta (Nisa & Anita, 2022) menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, yang mengindikasikan bahwa efektivitas penyaluran dana belum tentu diikuti oleh peningkatan laba.

Sementara itu, NPF secara umum cenderung berpengaruh negatif terhadap ROA, karena tingginya pembiayaan bermasalah dapat menurunkan profitabilitas bank, sebagaimana ditemukan dalam penelitian (Dwijayanti, 2025), (Qurotulaeni et al., 2021), serta (Winarno et al., 2025). Meskipun demikian, terdapat pula penelitian yang menunjukkan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, seperti yang dikemukakan oleh (Nisa & Anita, 2022) dan (Hafiz et al., 2025). Perbedaan hasil ini menunjukkan adanya research gap yang mengindikasikan bahwa pengaruh FDR dan NPF terhadap ROA masih perlu dikaji lebih lanjut, khususnya dengan mempertimbangkan objek, periode, serta variabel lain yang dapat memengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dalam penelitian ini didasari oleh Teori Intermediasi Keuangan yang menerangkan peran bank sebagai lembaga yang bertindak sebagai

perantara. Bank mengumpulkan dana dari masyarakat yang memiliki surplus dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang memerlukan dana. Frederic S. Mishkin menegaskan bahwa seberapa baik sebuah bank menjalankan fungsi intermediasi sangat mempengaruhi performanya, karena sumber utama pendapatan bank berasal dari aktivitas penyaluran dana. Dalam konteks perbankan syariah, peran intermediasi ini diekspresikan melalui pembiayaan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah, menjadikan kemampuan bank untuk mendistribusikan dana dan mengelola risiko pembiayaan sebagai faktor utama yang memengaruhi tingkat profitabilitasnya.

Profitabilitas bank dalam penelitian ini diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA), yang menunjukkan seberapa besar kemampuan perusahaan menggunakan aset yang ada untuk menghasilkan keuntungan (Astuti et al., 2021). Semakin besar angka ROA, semakin baik pula perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya untuk mendapatkan keuntungan, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, ROA berfungsi sebagai variabel yang dipengaruhi oleh berbagai elemen internal bank, terutama yang terkait dengan kegiatan intermediasi dan pengelolaan risiko.

Salah satu variabel yang mencerminkan fungsi intermediasi keuangan adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan seberapa besar dana yang diterima dari pihak ketiga untuk disalurkan sebagai pembiayaan. FDR yang tinggi dapat menimbulkan masalah likuiditas apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara FDR dan ROA tidak selalu linear, melainkan bergantung pada efektivitas pengelolaan dana oleh bank.

Selanjutnya penelitian ini juga di dasari oleh teori *risk and return* yang menggambarkan semakin tinggi risiko, semakin besar pula *return* yang di dapatkan. Dimana *Non Performing Financing* (NPF) mencerminkan kualitas dari pendanaan yang diberikan oleh bank. NPF adalah ukuran risiko pembiayaan yang menunjukkan proporsi pembiayaan yang mengalami masalah. NPF yang tinggi menandakan semakin buruknya kualitas aset bank, yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dan profitabilitas karena adanya peningkatan dalam cadangan kerugian. Dengan demikian, secara teori, NPF memiliki pengaruh negatif terhadap ROA, di mana peningkatan dalam pembiayaan yang bermasalah akan menekan keuntungan yang diperoleh oleh bank.

Berdasarkan penjelasan teoritis dan empiris di atas, dapat dirumuskan suatu kerangka pemikiran bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sebagai ukuran likuiditas dan efektivitas penyaluran dana diperkirakan memiliki dampak terhadap *Return on Assets* (ROA). Di sisi lain, *Non Performing Financing* (NPF) sebagai ukuran risiko pembiayaan diduga memberikan pengaruh negatif terhadap ROA. Oleh karena itu, kinerja profitabilitas bank syariah tidak hanya dipengaruhi oleh volume dana yang disalurkan, tetapi juga mutu pembiayaan yang dikelola. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris keterkaitan antara FDR dan NPF terhadap ROA di PT Bank Jabar Banten Syariah pada periode 2016–2025, untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan bank syariah.

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis dapat dinyatakan sebagai jawaban teroris terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan pengertian di atas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. *Financing to Deposit Ratio* dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return on Assets* pada PT Bank Jabar Banten Syariah tahun 2016-2025.
2. *Financing to Deposit Ratio* berpengaruh terhadap *Return on Assets* pada PT Bank Jabar Banten Syariah tahun 2016-2025.
3. *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return on Assets* pada PT Bank Jabar Banten Syariah tahun 2016-2025.